



PUTUSAN  
Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	<b>FARAH FAUSIA ;</b>
2.	Tempat lahir	:	Makassar;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	33 tahun/23 Maret 1991;
4.	Jenis kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl.WR Supratman Kel.Cimuning Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi atau Perumahan Bina Sarana Residence 3 Blok CY No.18 RT 000/000 Kel. Moncongloe Kec.Moncongloe Kab. Maros ;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
9.	Pendidikan	:	S1.

**Terdakwa Farah Fausia** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FARAH FAUSIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FARAH FAUSIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat keterangan leasing;
  - Flashdisk yang berisi video CCTV;
  - STNK sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4585-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4585-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) buah silet.

## **Agar dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ZAINAL ABIDIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa Farah Fausia dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan melanggar hukum dan berjanji tidak mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut di atas;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa FARAH FAUSIA** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**"

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 No. Polisi B-4585-KOL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROBI ARDIANSAH selaku pemilik, kemudian saksi ZAINAL ABIDIN menghubungi Terdakwa guna menjual sepeda motor tersebut, karena Terdakwa merasa tertarik selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi sekira pukul 12.00 WIB, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saksi ARIS AGUNG BAHARI, saksi AGUNG HARTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi ARIS AGUNG BAHARI, saksi AGUNG HARTANTO dan tim menuju rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019, berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menyimpan 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan dikarenakan pada saat saksi ZAINAL ABIDIN menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan namun Terdakwa tetap menerima penyerahan atas barang tersebut.

----- Bahwa perbuatan **terdakwa FARAH FAUSIA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.1. ROBI ARDIANSAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna Hitam No. Polisi B-4585-KOL pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di depan warung klontong yang terletak di area parkir ruko Jahitmart Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna Hitam No. Polisi B-4585-KOL di depan toko kelontong yang terletak di area parkir ruko Jahitmart Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian saksi mengunci ganda sepeda motor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks



tersebut dengan gembok dan kunci motor serta kunci gembok saksi gantungkan pada ikat pinggang celana yang saksi gunakan, selanjutnya saksi beristirahat dan tidur disamping toko kelontong tersebut. Kemudian sekira pukul 08.20 WIB ketika saksi terbangun saksi melihat sebuah silet diatas meja toko kelontong lalu saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir sudah tidak berada pada tempatnya, kunci motor dan juga kunci gembok yang saksi gantung pada ikat pinggang juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi meminta bantuan penjaga toko jahitmart untuk mengecek CCTV, dan setelah melihat rekaman CCTV saksi mengetahui bahwa saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA yang telah mengambil sepeda motor milih saksi;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan rekaman CCTV terlihat saksi ZAINAL ABIDIN yang bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara memotong tali gantungan kunci yang menggantung pada ikat pinggang saksi menggunakan silet yang diambil diatas meja toko kelontong, sedangkan anak saksi ANDI UTAMA bertugas untuk menunggu di sepeda motor honda beat sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna Hitam No. Polisi B-4585-KOL adalah milik saksi sebagaimana dalam STNK dan juga BPKB motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna Hitam No. Polisi B-4585-KOL adalah kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi **ROBI ARDIANSAH**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.

**1.2. ARIS AGUNG BAHARI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar berawal dari adanya laporan masyarakat terkait seseorang yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat yang sah melalui facebook, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah, berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rencananya Terdakwa akan jual kembali motor tersebut karena Terdakwa





membutuhkan uang untuk biaya berobat ibu Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi ZAINAL ABIDIN merupakan sepeda motor yang diperoleh saksi ZAINAL ABIDIN dengan cara yang tidak sah yaitu mencuri pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di area parkir ruko Jahitmart Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan pemilik sah dari sepeda motor tersebut adalah saksi ROBI ARDIANSAH;
- Bahwa benar saksi juga berhasil mengamankan saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan cara ketika saksi ZAINAL ABIDIN menawarkan honda scopy warna hitam tahun 2018, saksi berpura-pura sebagai pembeli kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi di Pom Bensin Jatiasih, setelah berhasil bertemu selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi **ARIS AGUNG BAHARI**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.

**1.3. AGUNG HARTANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya laporan masyarakat terkait seseorang yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat yang sah melalui facebook, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah, berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rencananya Terdakwa akan jual kembali motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya berobat ibu Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi ZAINAL ABIDIN merupakan sepeda motor yang diperoleh saksi ZAINAL ABIDIN dengan cara tidak sah yaitu mencuri pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di area parkir ruko Jahitmart Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan pemilik sah dari sepeda motor tersebut adalah saksi ROBI ARDIANSAH;
- Bahwa benar saksi juga berhasil mengamankan saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan cara ketika saksi ZAINAL ABIDIN menawarkan honda scopy warna hitam tahun 2018, saksi berpura-pura sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi di Pom Bensin Jatiasih, setelah berhasil bertemu selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi **AGUNG HARTANTO**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.

**1.4. ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari **Senin tanggal 08 Juli 2024** sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama dengan anak saksi ANDI UTAMA telah mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam Tahun 2019 No. Pol B-4585-KOL milik saksi ROBI ARDIANSAN di Area Parkir Ruko Jahitmart Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut melalui facebook dan Terdakwa tertarik untuk membeli, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama anak saksi ANDI UTAMA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, kemudian terjadi transaksi dimana motor tersebut dijual dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar ketika melakukan transaksi tersebut saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang diambil dari daerah kranji, sehingga saksi juga berpesan kepada Terdakwa apabila hendak jual kembali jangan dijual daerah kranji;
- Bahwa benar ketika menjual motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi **ZAINAL ABIDIN**, terdakwa membenarkan untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Farah Fausia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa sudah berhenti bekerja karena harus menjaga dan merawat ibu Terdakwa yang sakit lalu Terdakwa membutuhkan uang cepat, kemudian ketika Terdakwa sedang melihat Facebook Terdakwa melihat ada yang menjual sepeda motor Yamaha Aerox dengan harga yang murah dan Terdakwa terpikir untuk mencari keuntungan dari hal tersebut;
- Bahwa benar pada hari **Senin tanggal 08 Juli 2024** sekira pukul 12.00 WIB saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA datang mengantarkan sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam Tahun 2019 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, kemudian Terdakwa membayar dengan harga Rp 5.000.000,00

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks



(lima juta rupiah);

- Bahwa benar saat melakukan transaksi tersebut Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi ZAINAL ABIDIN tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah yaitu mencuri di daerah Kranji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya berobat ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika menerima sepeda motor dari saksi ZAINAL ABIDIN tidak dilengkapi dengan plat nomor, sehingga Terdakwa yang menempelkan plat nomor pada motor tersebut dan juga Terdakwa membetulkan beberapa bagian dari motor tersebut sehingga baik untuk digunakan;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti sepeda motor, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sudah 2 kali melakukan transaksi dengan saksi ZAINAL ABIDIN, yaitu 1 (satu) unit Yamaha Aerox dan 1 (satu) unit honda scopy yang mana untuk honda scopy dilakukan bersama dengan tim kepolisian.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (adecharge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat keterangan leasing;
- Flashdisk yang berisikan video CCTV;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah silet;
- STNK sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4584-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4584-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 No. Polisi B-4585-KOL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROBI ARDIANSAH selaku pemilik, kemudian saksi ZAINAL ABIDIN menghubungi Terdakwa guna menjual sepeda motor tersebut ;
- bahwa benar Terdakwa merasa tertarik selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA membawa sepeda motor tersebut ke rumah



Terdakwa yang beralamat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi sekira pukul 12.00 WIB, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saksi ARIS AGUNG BAHARI, saksi AGUNG HARTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi ARIS AGUNG BAHARI, saksi AGUNG HARTANTO dan tim menuju rumah Terdakwa ;
- bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019, berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli dan menyimpan 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang diketahui diperoleh dari kejahatan dikarenakan pada saat saksi ZAINAL ABIDIN menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan namun Terdakwa tetap menerima penyerahan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. barangsiapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan tidak pidana kecuali padanya terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari hukuman atau terdapat alasan pemaaf berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang mengecualikannya dari hukuman atau terdapat alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa Farah Fausia dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

*Ad. 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 No. Polisi B-4585-KOL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROBI ARDIANSAH selaku pemilik, kemudian saksi ZAINAL ABIDIN menghubungi Terdakwa guna menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa merasa tertarik selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dbale Cimuning Townhouse C.6 Jl. Wr. Supratman Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi sekira pukul 12.00 WIB, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saksi ARIS AGUNG BAHARI, saksi AGUNG HARTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sering membeli sepeda motor hasil kejahatan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi ARIS AGUNG BAHARI, saksi AGUNG HARTANTO dan tim menuju rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019, berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku membeli sepeda motor tersebut dari saksi ZAINAL ABIDIN dan anak saksi ANDI UTAMA dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam membeli dan menyimpan 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tahun 2019 yang diketahui diperoleh dari kejahatan dikarenakan pada saat saksi ZAINAL ABIDIN menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan namun Terdakwa tetap menerima penyerahan atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 "membeli, menyimpan" telah terpenuhi;

Ad. 3. *sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4584-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi adalah milik saksi Robi Ardiansah yang dicuri oleh saksi Zainal Abidin dan saksi Andi Utama di area parkir ruko Jahitmart Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 “sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya terkait dengan status dari barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa Mengakibatkan saksi Robi Ardiansah mengalami Kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan secara terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farah Fausia terbukti secara cara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farah Fausia dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan leasing;
  - Flashdisk yang berisi video CCTV;
  - STNK sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4585-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4585-KOL No. Rangka: MH3SG4610KJ259727, Nomor Mesin G3J1E0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jl. Pemuda Kranji No. 10 Rt. 001/ 014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) buah silet.

**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ZAINAL ABIDIN**

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., dan Purnama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ajrina Febiani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
I Ketut Pancaria, S.H.	Noor Iswandi, S.H.
Purnama, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Bks



Awal Son Wellem Sasube,S.H.